



**PUTUSAN**

Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANTONIUS ARIS SAPUTRO**;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 15 Maret 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - 458 Hougang Avenue 10 Singapore (530458);  
- Komplek Permata Meditrانيا Ruby Garden I Nomor 18 RT. 003/RW. 009 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Direktur Utama A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020



diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 31 Juli 2019 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ANTONIUS ARIS SAPUTRO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b *Juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTONIUS ARIS SAPUTRO dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ANTONIUS ARIS SAPUTRO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 4) Menyatakan agar Terdakwa ANTONIUS ARIS SAPUTRO membayar uang pengganti sebesar USD 4.399.660,500 ekuivalen Rp61.929.621.200,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076,00/USD) dan jika tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan apabila tidak punya harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Buku Penomoran Surat Keputusan (SK) Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) Tahun 2014 sampai dengan 2016;
  - 2) 1 (satu) Buku Penomoran Surat Perjanjian PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) Periode Mei 2015 sampai dengan Januari 2017;
  - 3) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), tanggal 13 November 2014 pukul 11:11 Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Wayan Yoga ([wayanyoga@gmail.com](mailto:wayanyoga@gmail.com));
  - 4) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), tanggal 22 Desember 2014 pukul 6:16 dari Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati ([inarahma@gmail.com](mailto:inarahma@gmail.com));

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tanggal 3 Juli 2015 pukul 2:24 dari Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati ([inarahma@gmail.com](mailto:inarahma@gmail.com));
- 6) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 23 Mei 2015 pukul 11.50 dari slametdok@gmail.com kepada diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id);
- 7) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 26 Mei 2015 pukul 19.56 dari Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id) kepada riry.jetta@gmail.com
- 8) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 2 September 2015 pukul 13.44 dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada riry.jetta@gmail.com ; wayanyoga@gmail.com; sutrisno\_nrg@yahoo.com ; yudipunggih@yahoo.co.id ; dhe.ro5a@yahoo.co.id ; penta\_tiatasya@yahoo.com dan lainnya;
- 9) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 29 September 2015 pukul 08.29 dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada riry.jetta@gmail.com ; wayanyoga@gmail.com; sutrisno\_nrg@yahoo.com ; yudipunggih@yahoo.co.id ; dhe.ro5a@yahoo.co.id ; penta\_tiatasya@yahoo.com dan lainnya;
- 10) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 12 Oktober 2015 pukul 07.44 dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada riry.jetta@gmail.com ;

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wayanyoga@gmail.com ; sutrisno\_nrg@yahoo.com ;  
yudipunggih@yahoo.co.id ; dhe.ro5a@yahoo.co.id ;  
dwisatriawandps@gmail.com ; slametdok@gmail.com;  
nuki.ppafinance@ptppa.com : [penta\\_tiatasya@yahoo.com](mailto:penta_tiatasya@yahoo.com);

- 11) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 19 Oktober 2015 pukul 07.00 dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada riry.jetta@gmail.com ; wayanyoga@gmail.com ; sutrisno\_nrg@yahoo.com ; yudipunggih@yahoo.co.id ; dhe.ro5a@yahoo.co.id ; dwisatriawandps@gmail.com ; slametdok@gmail.com; nuki.ppafinance@ptppa.com
- 12) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 30 Oktober 2015 pukul 19.11 dari Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id); [wayanyoga@gmail.com](mailto:wayanyoga@gmail.com);
- 13) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 5 November 2015 pukul 19.44 dari wayanyoga@gmail.com kepada riry.jetta@gmail.com CC : sutrisno\_nrg@yahoo.com ; penta\_tiatasya@yahoo.com ; [dhe.ro5a@yahoo.co.id](mailto:dhe.ro5a@yahoo.co.id);
- 14) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 7 Desember 2015 pukul 14.55 dari Riry Syeried Jetta (riry.jetta@gmail.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id); penta\_tiatasya@yahoo.com ; wayanyoga@gmail.com ; sutrisno\_nrg@yahoo.com ; [ri.ry\\_jetta@gmail.com](mailto:ri.ry_jetta@gmail.com);
- 15) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020



- 28 Desember 2015 pukul 05.12 dari Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id) kepada Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com)
- 16) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 7 Januari 2016 pukul 09.18 dari Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Diana Rosa ([dhe.ro5a@yahoo.co.id](mailto:dhe.ro5a@yahoo.co.id));
- 17) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati(inarahma@gmail.com) tentang Revisi RAB Paket *Floating Dock* tanggal 13 November 2014 pukul 08:10 AM dari Slamet Riyadi (slametriyadi@dok-sby.co.id) kepada Ina Rahmawati(inarahma@gmail.com) dan tanggal 13 November 2014 pukul 8:18 AM, dari Ina Rahmawati(inarahma@gmail.com) kepada Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-ctrading-network.com, [aris\\_saputro@yahoo.com.sg](mailto:aris_saputro@yahoo.com.sg);
- 18) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang *Draft Contract-Floating Dock* Tanggal 23 Desember 2014 pukul 10:21 AM, dari Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-ctrading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : siwuadri@yahoo.com, [siwuadri25@gmail.com](mailto:siwuadri25@gmail.com);
- 19) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang *Draft Contract FD 8500 TLC-Refurbishment and Transportation* tanggal 26 Januari 2015 pukul 9:11 AM, dari Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-ctrading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : siwuadri@yahoo.com, [siwuadri25@gmail.com](mailto:siwuadri25@gmail.com);
- 20) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati(inarahma@gmail.com) tentang

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Draft Contract FD 8500 TLC-FD, Refurbishment and Transportation* tanggal 7 April 2015 pukul 9:07 PM, dari Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-ctrading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);

- 21) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati(inarahma@gmail.com) tentang RE: Draft LC DPS tanggal 8 April 2015 pukul 10:10 AM, dari Ikhsan Siswanto (ikhsan.siswanto@corp.bri.co.id) kepada Ikhsan Siswanto (ikhsan.siswanto@corp.bri.co.id), inarahma@gmail.com, Hendra Ima sasmita (hendra.brips@gmail.com), nuki.ppafinance@ptppa.com, aris\_saputro@a-and-ctrading-network.com) cc. [alfurqan.suranta@corp.bri.co.id](mailto:alfurqan.suranta@corp.bri.co.id);
- 22) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati(inarahma@gmail.com) tentang bahan diskusi *draft floating dock* tanggal 13 April 2015 pukul 12:44 AM, dari wisjnobroto (wisjnobroto@gmail.com) kepada Ina Rahmawati [inarahma@gmail.com](mailto:inarahma@gmail.com);
- 23) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati(inarahma@gmail.com) tentang Draft Kontrak FD Rusia tanggal 2 Juli 2015 pukul 9:57 AM, dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada aris\_saputro@a-and-ctrading-network.com), aris\_saputro@yahoo.com.sg, [siwuadri@yahoo.com](mailto:siwuadri@yahoo.com);
- 24) 1 (satu) bendel Surat Perjalan Dinas Nomor 15/1031-4/DS/II/D-1 tanggal 07 April 2015 a.n Ina Rahmawati;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 14/2477-8/DS/II/D-1 atas nama Musadi;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 14/2476-8/DS/II/D-1 atas nama Slamet Riyadi;

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 14/2604-9/DS/IV/D-1 atas nama Ina Rahmawati;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 14/2721-9/DS/III/D-1 atas nama I Wayan Yoga;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 14/3398-11/DS/IV/D-1 atas nama Ina Rahmawati;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 14/3367-11/DS/II/D-1 atas nama I Wayan Yoga ;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 14/3366-11/DS/IV/D-1 atas nama Riry Syeried Jetta;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 14/3212-10/DS/II/D-1 atas nama I Wayan Yoga ;
- 33) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 14/3738-12/DS/II/D-1 atas nama Slamet Riyadi;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 14/3740-12/DS/IV/D-1 atas nama Ina Rahmawati;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 15/3026-10/DS/III/D-1 atas nama Diana Rosa;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 15/3029-10/DS/II/D-1 atas nama I Wayan Yoga;
- 37) 1 (satu) bendel Surat dari PT DPS Nomor 14/2607-9/DS/II/M-1 perihal Perubahan RKAP 2014 PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), tanggal 03 September 2014;
- 38) 1 (satu) bendel Laporan Survey Jasa Konsultan Perkapalan Survey/inspeksi kondisi teknis *floating dock* 8,500 TLC di Khabarovsk Rusia oleh PT Karya Amal Reka, tanggal 30 Desember 2014;
- 39) 1 (satu) lembar Surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor S-244/MBUD/D1/05/2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Perubahan Pola Pendanaan Investasi;

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar Surat Nomor 15/1826-6/DS/II/M-1, Tanggal 23 Juni 2015, Perihal Pendapat Hukum Kejaksaan RI;
- 41) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 15/2975-10/DS/IV/D-9 Tanggal 26 Oktober 2015, Perihal Permohonan Persetujuan Fasilitas Dana Talangan/Bridging Project dari PT. BNI (Persero) Tbk;
- 42) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 18/1241-5/DS/II/A-Awn tanggal 17 Mei 2018, Perihal Pertemuan Tindak Lanjut Atas Permasalahan Floatig Dock;
- 43) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 18/1493-6/DS/II/A-Awn tanggal 22 Juni 2018, perihal Tindak Lanjut Permasalahan Floating Dock;
- 44) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 18/1674-7/DS/II/A-Awn, tanggal 13 Juli 2018, perihal Permintaan Dokumen perihal Progres Pengadaan Floating Dock;
- 45) 1 (satu) bendel Laporan Rapat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (M.O.M) tanggal 20 Juli 2018, Topik Pembahasan Penyelesaian;
- 46) 1 (satu) bendel *CONTRACT* Ktr. 380/DS/6/II/2015 tanggal 30 Juni 2015 antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan A & C Trading NetworkPTE., LTD;
- 47) 1 (satu) bendel *AMANDEMENT CONTRACT* Ktr. 392.Amd /DS/7/II/2015 tanggal 02 November 2015 antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan A & C Trading NetworkPTE., LTD;
- 48) 1 (satu) bendel *AMANDEMENT CONTRACT* Ktr. 634.Amd/DS/12/II/2015 tanggal 23 Desember 2015 antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan A & C Trading Network PTE., LTD;

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT..Dok Dan Perkapalan Surabaya Nomor 033/kpts/DS/2/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Komite Investasi Pengadaan Barang Modal Yang Bersumber Dari PMN APBN-P 2015;
- 50) 1 (satu) bendel Surat keputusan Nomor 238/kpts/DS/5/II/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal Yang Bersumber Dari PMN APBN-P 2015 PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya;
- 51) 1 (satu) bendel Surat keputusan Nomor 096/kpts/DS/3/IV/2015 tanggal 03 Maret 2015 tentang Pembentukan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal Yang Bersumber Dari PMN APBN-P 2015 PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya;
- 52) 1 (satu) bendel Surat keputusan Nomor 243/kpts/DS/9//1/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Pembentukan Komite Investasi PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya;
- 53) 1 (satu) bendel Surat keputusan Nomor 006/kpts/DS/1/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Investasi PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya;
- 54) 1 (satu) bendel Prosedur Standar Operasional Pengadaan Barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor DOK : PUR.01, tanggal 21 Maret 2017;
- 55) 1 (satu) bendel Prosedur Standar Operasional Pengadaan Barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor DOK : PUR.02, tanggal 21 Maret 2017;
- 56) 1 (satu) bendel Perjanjian Hutang Piutang antara PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan ADRI SIWU Nomor Ktr.528/DS/11/IV/2015, tanggal 2 November 2015;
- 57) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Direksi tanggal 28 Oktober 2015;
- 58) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 17.X/DK.DPS/2015, tanggal 26 Oktober 2015,

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perihal Persetujuan Fasilitas Dana Talang/*Bridging Project* dari PT BNI (Persero);
- 59) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor S-386/MBU/07/2015, tanggal 6 Juli 2015, perihal Persetujuan Penggunaan Dana Talangan untuk Pengadaan *Floating Dock* 8500 TLC;
- 60) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 15/1982-7/DS/II/P-Awn, tanggal 7 Juli 2015, dari Riry Syeried Jetta kepada Penta Parawati;
- 61) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 15/2957-10/DS/II/B-3, tanggal 23 Oktober 2015, dari Riry Syeried Jetta kepada Penta Parawati;
- 62) 1 (satu) bendel Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 15/2918-10/DS/II/M-1, tanggal 19 Oktober 2015, perihal Permohonan Ijin;
- 63) 1 (satu) lembar Surat dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 04.III/DK.DPS/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Persetujuan Pencairan dana Talangan;
- 64) 1 (satu) lembar surat dari A&C Trading Network Pte. Ltd No. A&C TRADING NETWORK PTE LTD-305 tanggal 8 Juli 2015, tentang *INVOICE*;
- 65) 1 (satu) lembar surat dari A&C Trading Network Pte. Ltd No. A&C TRADING NETWORK PTE LTD-321 tanggal 22 Oktober 2015, tentang *INVOICE*;
- 66) 1 (satu) bendel Jaminan Pelaksanaan antara A & C Trading Network dengan PT. Berdikari Insurance, Nomor Jaminan 32.72.11.6721.12.15, tanggal 30 Desember 2015;
- 67) 1 (satu) bendel Jaminan Uang Muka Tanggal 1 Juli 2015 antara A & C Trading Network dengan PT. Berdikari Insurance, Nomor Jaminan 32.73.11.6721.12.15, tanggal 30 Desember 2015;

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd : *Floating dock business* tanggal 19 November 2017 pukul 2:30 PM dari Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati ([inarahma@gmail.com](mailto:inarahma@gmail.com));
- 69) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang used floating dock-candidate 2 tanggal 31 Oktober 2014 pukul 10:00 PM dari Weiming Seah (weiiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc : sales@gloriamarine.com.sg, slametriyadi@dok-sby.co.id. Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), bbteng@gloriamarine.com.sg, george\_myung@yahoo.com, isran@tristamarine.co.id, slamet riyadi (slametdok@gmail.com), wmseah@gloriamarine.com.sg.;
- 70) 1 (satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) Tentang Fwd: *Question on insurance coverage* tanggal 5 November 2014 pukul 4:40 PM dari Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati([inarahma@gmail.com](mailto:inarahma@gmail.com));
- 71) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang standard internasional insurance clauses tanggal 01 November 2014 pukul 3:30 PM dari Weiming Seah (weiiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc [bbteng@gloriamarine.com.sg](mailto:bbteng@gloriamarine.com.sg);
- 72) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang used floating dock-candidate 1 (pontoon information) tanggal 9

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 pukul 09:00 AM dari Weiming Gloria Marine (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc : sales@gloriamarine.com.sg, slametriyadi@dok-sby.co.id. Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), bbteng@gloriamarine.com.sg, george\_myung@yahoo.com, isran@tristamarine.co.id, slamet riyadi ([slametdok@gmail.com](mailto:slametdok@gmail.com));

- 73) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Revisi RAB Paket *Floating dock* tanggal 13 November 2014 pukul 8:10 AM dari slametriyadi@dok-sby.co.id kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), Ina Rahmawati ([ina@dok-sby.co.id](mailto:ina@dok-sby.co.id));
- 74) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd: Revisi RAB Paket Floating Dock tanggal 13 November 2014 pukul 8:18 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com), [aris\\_saputro@yahoo.com](mailto:aris_saputro@yahoo.com);
- 75) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang *Floating Dock – Candidate 1* tanggal 14 November 2014 pukul 10:59 PM dari Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), BB Teng (bbteng@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg (sales@gloriamarine.com.sg.);
- 76) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Penilaian Floating Dock antara Korea dan Rusia tanggal 17 November 2014 pukul 6:05 PM dari Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) Kepada isran@tristarmarine.co.id cc: slamet riyadi (slametdok@gmail.com), (inarahma@gmail.com),

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet riyadi (slametriyadi@dok-sby.co.id), Ina Rahmawati ([inarahma@gmail.com](mailto:inarahma@gmail.com));

- 77) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati ([inarahma@gmail.com](mailto:inarahma@gmail.com)) tentang Kumpulan LOI yang sudah dibuat tanggal 19 November 2014 pukul 9:40 AM dari Addin Kurniawan ([kurniawan-addin@gmail.com](mailto:kurniawan-addin@gmail.com)) kepada Wayan Yoga ([wayanyoga@gmail.com](mailto:wayanyoga@gmail.com)) cc: Ina Rahmawati ([inarahma@gmail.com](mailto:inarahma@gmail.com));
- 78) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati ([inarahma@gmail.com](mailto:inarahma@gmail.com)) tentang Fwd :hasil rapat BOD 18 Nov 2014 tanggal 20 November 2014 pukul 08:52 PM dari Ina Rahmawati ([inarahma@gmail.com](mailto:inarahma@gmail.com)) Kepada Ririy Syeried Jetta ([riry.jetta@gmail.com](mailto:riry.jetta@gmail.com)), Wayan Yoga ([wayanyoga@gmail.com](mailto:wayanyoga@gmail.com)), [penta\\_tiatasya@yahoo.com](mailto:penta_tiatasya@yahoo.com) ([penta\\_tiatasya@yahoo.com](mailto:penta_tiatasya@yahoo.com)), [sutrisno\\_nrg@yahoo.com](mailto:sutrisno_nrg@yahoo.com) ([sutrisno\\_nrg@yahoo.com](mailto:sutrisno_nrg@yahoo.com));
- 79) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati ([inarahma@gmail.com](mailto:inarahma@gmail.com)) tentang *Floating Dock – Candidate* 3 tanggal 20 November 2014 pukul 10:34 AM dari Weiming Seah ([weiming.seah@gmail.com](mailto:weiming.seah@gmail.com)) kepada Wayan Yoga ([wayanyoga@gmail.com](mailto:wayanyoga@gmail.com)) cc: Ina Rahmawati ([inarahma@gmail.com](mailto:inarahma@gmail.com)), slamet riyadi ([slametdok@gmail.com](mailto:slametdok@gmail.com)), [bbteng@gloriamarine.com.sg](mailto:bbteng@gloriamarine.com.sg) ([bbteng@gloriamarine.com.sg](mailto:bbteng@gloriamarine.com.sg)), [isran@tristamarine.co.id](mailto:isran@tristamarine.co.id) ([isran@tristamarine.co.id](mailto:isran@tristamarine.co.id)), BB Teng ([bbteng@gmail.com](mailto:bbteng@gmail.com)), [sales@gloriamarine.com.sg](mailto:sales@gloriamarine.com.sg) ([sales@gloriamarine.com.sg](mailto:sales@gloriamarine.com.sg)), [george\\_myung@yahoo.com](mailto:george_myung@yahoo.com) ([george\\_myung@yahoo.com](mailto:george_myung@yahoo.com)), [wmseah@gloriamarine.com.sg](mailto:wmseah@gloriamarine.com.sg) ([wmseah@gloriamarine.com.sg](mailto:wmseah@gloriamarine.com.sg));

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 80) 1 (satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang *Floating Dock \_ Candidate 1 + Update* tanggal 28 November 2014 pukul 9:36 PM dari Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), BB Teng (bbteng@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg (sales@gloriamarine.com.sg), isran@tristamarine.co.id (isran@tristamarine.co.id), george\_myung@yahoo.com (george\_myung@yahoo.com), slamet riyadi ([slametdok@gmail.com](mailto:slametdok@gmail.com));
- 81) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Surat Revisi Penawaran KAR tanggal 12 Desember 2014 pukul 3:34 PM dari PT Karya Amal reka (admin@kar.co.id), kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc : Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com);
- 82) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Penawaran harga untuk jasa kjpp tanggal 22 Desember 2014 pukul 2:53 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), kepada ubaidillah.winara@gmail.com;
- 83) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock – pertanyaan technical tanggal 22 Desember 2014 pukul 6:16 PM dari Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada : Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc : siwuadri@yahoo.com, (siwuadri25@gmail.com);
- 84) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang *draft contract-floating dock* tanggal 23 Desember 2014 pukul 10:21 AM dari Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-c-trading-

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- network.com) kepada : Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com),  
cc : siwuadri@yahoo.com, [siwuadri25@gmail.com](mailto:siwuadri25@gmail.com);
- 85) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: *Draft Contract – Floating Dock* tanggal 29 Desember 2014 pukul 11:02 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Addin Kurniawan (kurniawan.addin@gmail.com);
- 86) 1 (satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Contract FD 8500 TLC tanggal 30 Desember 2014 pukul 10:24 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com (aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com). aris-saputro @yahoo.com.sg. (aris saputro @yahoo.com);
- 87) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang : Draft Contract FD 8500 TLC tanggal 30 Desember 2014 pukul 10:40 AM dari aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com (aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc : siwuadri@yahoo.com, [siwuadri25@gmail.com](mailto:siwuadri25@gmail.com);
- 88) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang *Draft Contract FD 8500 TLC – Refurbishment and Transportation* tanggal 26 Januari 2015 pukul 9:11 AM dari aris\_saputro (aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : siwuadri@yahoo.com, siwuadri25@gmail.com;
- 89) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang FD Rusia tanggal 26 Maret 2015 pukul 10:18 AM dari Ina

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada aris-saputro@yahoo.com.sg. (aris saputro@yahoo.com), siwuadri@yahoo.com, ([siwuadri@yahoo.com](mailto:siwuadri@yahoo.com));

- 90) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang *Floating Dock 9000 TLC for sale* tanggal 07 April 2015 pukul 7:39 PM dari Sulistyono (sulispann@gmail.com), kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), cc Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), eko musono (emusono@gmail.com);
- 91) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang *Draft LC* tanggal 7 April 2015 pukul 9:03 PM dari aris\_saputro (aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 92) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: *Draft Contract FD 8500 TLC – Refurbishment and Transportation* tanggal 8 April 2015 pukul 8:36 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Hendra Ima Sasmita (hendra.brips@gmail.com), Muchamad Nugraha (nuki.ppafinance@ptppa.com);
- 93) 1 (satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang re: *Draft LC DPS* tanggal 08 April 2015 pukul 10:10 AM dari ikhsan siswanto (ikhsan.siswanto@corp.bri.co.id) kepada ikhsan siswanto (ikhsan.siswanto@corp.bri.co.id), (inarahma@gmail.com), (nuki.ppafinance@ptppa.com), aris\_saputro (aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com, hendra.brips@gmail.com cc : alfurqon.suranta @corp.bri.co.id;
- 94) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020



fwd: *Draft Contract FD 8500 TLC – FD, Refurbishment and Transportation* tanggal 09 April 2015 pukul 8:55 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada law office (wisjnobrotodanrekan@gmail.com), wisjnobroto wisjnobroto (wisjnobroto@gmail.com), setiyo Hermawan (setiyohermawan@gmail.com);

- 95) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang bahan diskusi *draft floating dock* tanggal 13 April 2015 pukul 12:44 AM dari wisjnobroto (wisjnobroto@gmail.com) kepada Ina Rahmawati ([inarahma@gmail.com](mailto:inarahma@gmail.com));
- 96) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang *Company Profile* tanggal 14 April 2015 pukul 2:04 AM dari, aris\_saputro (aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com kepada Ina Rahmawati ([inarahma@gmail.com](mailto:inarahma@gmail.com));
- 97) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Drfat Dokumen Lelang untuk *Floating Dock* tanggal 27 Mei 2015 pukul 2:28 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), kepada Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com), admin@kar.co.id, siwuadri@yahoo.com (siwuadri@yahoo.com);
- 98) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Permintaan pendampingan proses tender floating dock tanggal 16 Juni 2015 pukul 2:22 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), kepada Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com), admin@kar.co.id.;
- 99) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: model lain contoh jadwal tanggal 16 Juni 2015 pukul 8:15 AM

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020



dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), kepada aris\_saputro (aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com), aris\_saputro@yahoo.com, siwuadri@yahoo.com, (siwuadri@yahoo.com);

- 100) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Re: Permintaan pendampingan proses tender *Floating Dock* tanggal 16 Juni 2015 pukul 4:37 PM dari PT Karya Amal Reka dari (admin@kar.co.id) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com);
- 101) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang proyek *floating dock* tanggal 24 Juni 2015 pukul 5:23 PM dari, aris\_saputro (aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc: riry jetta@gmail.com, siwuadri25@gmail.com.;
- 102) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang *draft* tanggal 24 Juni 2015 pukul 12:15 PM dari PT Karya Amal Reka dari (admin@kar.co.id) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com), Haribudi (haribudi@kar.co.id);
- 103) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang *Draft* kontrak FD Rusia tanggal 02 Juli 2015 pukul 9:57 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com (aris\_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com), aris\_saputro@yahoo.com.sg (aris\_saputro@yahoo.com.sg), siwuadri@yahoo.com (siwuadri@yahoo.com);

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft kontrak FD Rusia tanggal 02 Juli 2015 pukul 10:51 AM dari aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), aris\_saputro@yahoo.com.sg, siwuadri@yahoo.com;
- 105) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Kontrak *Draft* Rusia (*draft Contract* FD Rusia (Rev 1).dock) tanggal 02 Juli 2015 pukul 11:42 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.com);
- 106) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Kontrak FD Rusia (*Draft Contract* FD Rusia (Rev 1).docx) tanggal 02 Juli 2015 pukul 1:32 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.com);
- 107) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Kontrak FD 8500 TLC tanggal 03 Juli 2015 pukul 1:42 PM dari DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com) kepada siwuadri25@gmail.com, (siwuadri25@gmail.com), Siwuadri (siwuadri@yahoo.com) cc : Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 108) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang re: kontrak FD 8500 TLC tanggal 03 Juli 2015 pukul 2:24 PM dari Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), siwuadri@yahoo.com;

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 109) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd : *invoice* tahap I & Lamp Surat penawaran tanggal 06 Juli 2015 pukul 4:08 PM dari siwuadri (siwuadri@yahoo.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 110) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Proyek *Floating Dock* tanggal 8 July 2015 pukul 12:43 PM dari Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), penta\_tiatasya@yahoo.com cc : Adri Siwu (siwuadri25@gmail.com);
- 111) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Bukti Transfer dana USD 1.000.000.000 tanggal 10 Juli 2015 pukul 4:22 PM dari Muchamad Nugraha (nuki.ppafinance@ptppa.com) kepada Penta Parawati penta\_tiatasya@yahoo.com cc : arizalzuhairi@gmail.com (arizalzuhairi@gmail.com), Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com);
- 112) 1 (satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang lingkup pekerjaan FD tanggal 14 Juli 2015 pukul 2:59 PM dari Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : Adri Siwu (siwuadri@yahoo.com) , (siwuadri25@gmail.com);
- 113) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang *Floating Dock Refurbishment Progress* tanggal 25 Agustus 2015 pukul 10:56 AM dari Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-c-

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 114) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang *Floating Dock Refurbishment Progress* tanggal 06 Oktober 2015 pukul 6:31 PM dari Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc: Adri Siwu (siwuadri@yahoo.com) , (siwuadri25@gmail.com);
- 115) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd: *Draft Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa* tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10:21 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada yudipunggih@yahoo.co.id (yudipunggih@yahoo.co.id);
- 116) 1 (satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Surat permohonan pembayaran tanggal 16 oktober 2015 pukul 4:39 PM dari Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com) cc : Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), siwuadri25@gmail.com, Adri Siwu (siwuadri@yahoo.com);
- 117) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd ; *Jadwal Inspeksi* tanggal 2 November 2015 pukul 4:43 PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 118) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd : *Survey FD Rusia* tanggal 24 September 2017 pukul 8:47

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : wayan yoga (wayanyoga@gmail.com);

119) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Persiapan Penarikan FD Rusia tanggal 24 September 2017 pukul 8:48 PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : wayan yoga (wayanyoga@gmail.com);

120) 1 (satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd : *Sounding Area* pengerukan tanggal 24 November 2015 pukul 5:33 PM dari Slamet Riyadi (slametdok@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com), wayan yoga (wayanyoga@gmail.com), sutrisno\_nrg@yahoo.com;

121) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd:fw: *mail from Inmarsat-C Urgent* tanggal 1 Desember 2015 pukul 4:53 AM dari Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), Sutrisno (sutrisno\_nrg@yahoo.com) (sutrisno\_nrg@yahoo.com);

122) 1 (satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd : rapat komisaris tgl 1 Desember 2015 di Jakarta, tanggal 19 November 2017 pukul 2:46 PM dari Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);

123) 1 (satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: *I am sharing "musibah floating dock.dock with you from this*

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

device tanggal 19 nopember 2017 pukul 12:15 PM dari Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);

124) 1 (satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Pembuatan Add SK Perubahan Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 28 Maret 2016 pukul 10:46 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com);

125) 1 (satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Penawaran FD 8500 TLC tanggal 28 Maret 2016 pukul 11:05 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com), Aris Saputro (aris\_saputro@yahoo.com);

126) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) tentang Peraturan Pengadaan B/J-gress tanggal 07 November 2014 pukul 15:22 dari Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) kepada dwisatriawandps@gmail.com (dwisatriawandps@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.co.id), addin\_kurniawan (addin\_kurniawan@yahoo.com), Arizal Zuhairi (zuhairi\_arizal@yahoo.com). beserta lampirannya :

- Peraturan barang jasa\_rev 1\_05Nop14\_hasil dgn JPN.doc;
- Per-15 MBU 2012-Pengadaan BJ.pdf;  
Permen Pedoman Pegadaan Barang dan Jasa BUMN 5 September.-1220933364.pdf;

127) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) tentang Peraturan Pengadaan B/J-gress tanggal 13 November

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 pukul 17.43 dari Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) kepada DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.co.id), dwisatriawandps@gmail.com (dwisatriawandps@gmail.com), addin\_kurniawan (addin\_kurniawan@yahoo.com), Arizal Zuhairi (zuhairi\_arizal@yahoo.com). cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);

- 128) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) tentang *Draft* Peraturan Pgdn B/J –DPS tanggal 5 Januari 2016 pukul 09.40 dari Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.co.id), Joedy Punggih H (yudipunggih@yahoo.com) Cc : Anton Wahyuono (anton\_wahyuono@yahoo.com) beserta lampirannya : BPKP-PP Barang dan Jasa Oprek-1\_pgdn.doc;
- 129) 1 (satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) tentang *Draft* Perubahan Kesatu Peraturan Pengadaan B/J tanggal 28 Januari 2016 pukul 14.49 dari Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) kepada Joedy Punggih H (yudipunggih@yahoo.com), Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.co.id). beserta lampirannya : Peraturan Barang Jasa *Draft* perubahan-1.doc;
- 130) 1 (satu) buah laptop merek Zyrex warna hitam dengan nomor 63GS20010-00;
- 131) 1 (satu) buah tas hitam warna hitam merek OAD (tempat laptop);
- 132) 1 (satu) buah *hardisk* Seagate warna hitam nomor PN:1TEAP5-500 dengan kapasitas 1 terabyte beserta pembungkusnya;
- 133) 1 (satu) buah *Handy Recorder* merek H1 Zoom warna hitam (alat perekam);

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) bendel dokumen dari Kantor Jasa Penilai Publik ISKANDAR DAN REKAN, File no. 135.4/IDR/AL/XII/2014, Laporan Penilaian Properti 1 (satu) Unit *Floating Dock*-9K tanggal 30 Desember 2014;
- 135) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Kredit Nomor BIN/2.3/192/R tanggal 26 Oktober 2015 kepada PT Dok Dan Perkapalan (Persero) yang telah dilegalisir;
- 136) 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 28/BIN/PK/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang telah dilegalisir;
- 137) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 15/2975-10/DS/IV/D-9 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Permohonan Persetujuan Fasilitas Dana Talangan/*Bridging Project* dari PT BNI (Persero) tbk dari PT.Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) kepada Dewan Komisaris PT.Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) yang telah dilegalisir;
- 138) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 15/2985-10/DS/IV/B-3 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Dari PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (persero) kepada PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk-Divisi BUMN & Institusi Pemerintah yang telah dilegalisir;
- 139) 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* Nomor A&C TRADING NETWORK PTE LTD-321 tanggal 22 Oktober 2015 yang telah dilegalisir;
- 140) 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* Nomor A&C TRADING NETWORK PTE LTD-310 tanggal 14 Agustus 2015 yang telah dilegalisir;
- 141) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 15/2955-10/DS/IV/B-3 tanggal 23 Oktober 2015 perihal *Standing Instruction* dari PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (persero) kepada PT bank Negara Indonesia (persero) Tbk-Divisi BUMN dan institusi pemerintah yang telah dilegalisir;

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 142) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 15/2975-10/DS/II/B-3 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah dilegalisir;
- 143) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 17.X/DK.DPS/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Persetujuan Fasilitas Dana Talangan/Bridging Project dari PT BNI (Persero) dari Dewan Komisaris PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (persero) kepada Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero);
- 144) 1 (satu) lembar fotokopi berita facsimile perihal penarikan KMK transaksional a.n PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) yang telah dilegalisir;
- 145) 1 (satu) lembar fotokopi formulir kiriman uang ke rekening an. A&C Trading Network Pte.Ltd dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar USD.3.500.000. yang telah dilegalisir;
- 146) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Kredit *Settlement* TRX Pembelian USD 3.500.000,- yang telah dilegalisir;
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi Rekenig Koran Transaksi 30/10/2015 yang telah dilegalisir;
- 148) 1 (satu) lembar fotokopi *Outgoing SWIFT message report* tanggal 30/10/2015 yang telah dilegalisir;
- 149) Fwd : Bahan BOD meeting tanggal 30/9/14, Dari : Dwi Satriawan dwisatriawan@dok-sby.co.id 02-10-14, 2:23 PM, Kepada : purchasing.one.dps@gmail.com, mochamadmachfud68@gmail.com, timposdps@gmail.com. Fyi 'n action, Merupakan fwd email dari BOD yang difwd oleh Pak Dwi. Dalam email mencakup banyak hal, salah satu itemnya adalah Peraturan pengadaan barang dan jasa (barang bukan baru) review direksi dan konsultasi dengan Kejati;
- 150) Peraturan pengadaan B/J – gress. Dari : Indra H, purchasing.one.dps@gmail.com, 07-11-14, 3:22 PM. Kepada : Dwi Satriawan dwisatriawandps@gmail.com, Diana Rosa dhe.ro5a@yahoo.co.id, Addin Kurniawan

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020



addin\_kurniawan@yahoo.com, Arizal Zuhairi  
zuhairi\_arizal@yahoo.com. Draft peraturan pengadaan  
barang/jasa yang hasil meeting dengan Tim Kejati tanggal 5  
November 2014;

151) Peraturan pengadaan B/J, dari : Indra H  
purchasing.one.dps@gmail.com 12-11-14, 4:28 Kepada : PMDWi  
Satriawan dwisatriawandps@gmail.com, Diana Rosa  
dhe.ro5a@yahoo.co.id, Addin Kurniawan  
addin\_kurniawan@yahoo.com Arizal Zuhairi  
zuhairi\_arizal@yahoo.com CC : Ina Rahmawati  
inarahma@gmail.com. Isi : Draft peraturan pengadaan  
barang/jasa setelah pertemuan ke-2 dengan Tim Kejati tanggal  
11 November 2014;

152) Draft Peraturan Pgdn B/J – DPS, Dari : Purchasing one  
purchasing.one.dps@gmail.com 05-01-16, 9:40 PM kepada : Ina  
Rahmawati inarahma@gmail.com, Diana Rosa  
dhe.ro5a@yahoo.co.id, Joedy Punggih H  
yudipunggih@yahoo.co.id CC : Anton Wahyuono,  
anton\_wahyuono@yahoo.com. Isi : Draft Pengadaan  
Barang/Jasa versi revisi;

153) *Draft* Perubahan kesatu peraturan pengadaan b/j dari : Purchasing  
one purchasing.one.dps@gmail.com 28-01-16, 2:49 PM, kepada :  
Joedy Punggih H yudipunggih@yahoo.co.id, Ina Rahmawati  
inarahma@gmail.com, Diana Rosa dhe.ro5a@yahoo.co.id. Isi :  
Draft perubahan kesatu atas peraturan pengadaan barang/jasa –  
DPS Tahun 2013;

154) FW : *Floating Dock*, Dari : Dahrijoso S dahrijoso@lj-sentosa.com  
04-09-14 10:51 PM, Kepada Wayan Yoga  
(wayanyoga@gmail.com), CC : Faizah (info@lj-sentosa.com);

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) *Floating Dock for DPS*, Dari : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) 20-10-14 6:11 PM kepada : Yasuyuki Uchikoshi (uchikoshi@anansangyo.co.jp);
- 156) *Used Floating Dock* dari : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) 28-10-14 9:02 AM kepada : wmseah@gloriamarine.com.sg, slametriyadi@dok-sby.co.id, Inarahma@gmail.com.;
- 157) *Used Floating Dock – Candidate 2* dari : Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) 31-10-14, 10:00 AM, kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg.;
- 158) *Used Floating Dock – Candidate 1* dari : Weiming – Gloria Marine (wmseah@gloriamarine.com.sg) 03-11-14, 2:14 PM kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg.;
- 159) *Floating Dock – Candidate 1* dari : Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) 14-11-14, 10:59 PM kepada : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), Inarahma@gmail.com.;
- 160) *Floating Dock – Candidate 3* dari : Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) 20-11-14, 10:34 PM kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) Inarahma@gmail.com.;
- 161) Fwd : Fw : *New offer 4,000t Floating Dock Build in China 2010*, dari : Ina Rahmawati (Inarahma@gmail.com) 26-11-14, 12:03 PM kepada : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), Derrick Ang (derrickangcs@yahoo.com.sg);
- 162) *Floating Dock 8500* dari : Aris Saputro (aris\_saputro@a-and-c-trading-network.com) 30-11-14, 12:18 AM kepada : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com);
- 163) *Floating Dock 4500* dari : Aris Saputro (aris\_saputro@yahoo.com), 01-12-14, 10:00 AM, Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com);

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) 142m *Floating Dock*, dari : Triton marine (tritonmarine0401@gmail.com), 18-12-14, 9:32 AM kepada : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), riry.jetta@gmail.com.;
- 165) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan nomor rekening 140-00-9102746-7;
- 166) 1 (satu) lembar Surat Perjalan Dinas atas nama Penta Parawati Tanggal 25-27 Mei 2015;
- 167) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. DPS Nomor 15/1034-4/DS/I/M-1 Perihal Laporan Perubahan RKAP-P th. 2014 yang telah dilegalisir;
- 168) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT.Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dan Entitas Anak Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah di legalisir;
- 169) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 17/DIV-SB/XII/2018 tertanggal 05 Desember 2018;
- 170) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Polis Nomor 32721109841115 tertanggal 30/06/2015 dengan jangka waktu 30/06/2015 sampai dengan 31/12/2015 dengan nilai USD. 374.308.50;
- 171) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Polis Nomor 32731115930715 tertanggal 01/07/2015 dengan jangka waktu 01/07/2015 sampai dengan 31/12/2015 dengan nilai USD. 1.497.234.00;
- 172) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Polis Nomor 32721167211215 tertanggal 30/12/2015 dengan jangka waktu 01/01/2016 sampai dengan 31/05/2016 dengan nilai USD. 374.308.50;
- 173) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Polis Nomor 32731167221215 tertanggal 30/12/2015 dengan jangka waktu 01/01/2016 sampai dengan 31/05/2016 dengan nilai USD. 1.497.234.00;

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Polis Nomor 32721167210516 tertanggal 31/05/2016 dengan jangka waktu 01/06/2016 sampai dengan 31/12/2016 dengan nilai USD. 374.308.50.
- 175) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Polis Nomor 32731167790516 tertanggal 31/05/2016 dengan jangka waktu 01/06/2016 sampai dengan 31/12/2016 dengan nilai USD. 1.497.234.00;
- 176) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Polis Nomor 32721168921216 tertanggal 30/12/2016 dengan jangka waktu 01/01/2017 sampai dengan 30/07/2017 dengan nilai USD. 374.308.50;
- 177) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Polis Nomor 32731168931216 tertanggal 30/12/2016 dengan Jangka waktu 01/01/2017 sampai dengan 30/07/2017 dengan nilai USD. 1.497.234.00;
- 178) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Polis Nomor 32741402380617 tertanggal 20/06/2017 dengan jangka waktu 01/07/2017 sampai dengan 30/12/2017 dengan nilai USD. 374.308.50;
- 179) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Polis Nomor 32741402390617 tertanggal 20/06/2017 dengan jangka waktu 01/07/2017 sampai dengan 30/12/2017 dengan nilai USD. 1.497.234.00;
- 180) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp7.276.300,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kepada PT Bumi Samudera Jaya (Jl. Ikan Mungsing VIII/86 Surabaya);
- 181) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp33.167.800,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) kepada PT Bumi Samudera Jaya (Jl. Ikan Mungsing VIII/86 Surabaya);
- 182) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.238.000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Mitra Artha Gema Pertiwi (Jl. Rajawali No.112 Surabaya), pembayaran ditransfer ke

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mandiri nomor rekening 140 – 00 - 9910125 – 6 an. PT Mitra Artha Gema Pertiwi;

- 183) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp6.393.600,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) kepada PT Kharisma Samudra (Jl. Ikan Mungsing X/11 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 - 3006001 – 7 an. PT Kharisma Samudra;
- 184) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp10.290.000,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada PT Yalagada (Jl. Sidorame No.23 Surabaya), pembayaran ditransfer ke nomor rekening 140 – 00 - 0563182 – 6 an. PT Yalagada;
- 185) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.225.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada CV Wahana Tirta (Jl. Mojoklanggru Lor No.23 Surabaya);
- 186) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp4.775.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada CV Wahana Tirta (Jl. Mojoklanggru Lor No.23 Surabaya);
- 187) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp16.266.250,00 (enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT Krakatau Steel;
- 188) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp9.759.750,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada PT Krakatau Steel;

*Hal. 32 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*





- 189) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp51.030.000,00 (lima puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) kepada PT Krakatau Steel;
- 190) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp49.056.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah) kepada PT Krakatau Steel;
- 191) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp36.792.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada PT Krakatau Steel;
- 192) Satu berkas Biaya Jasa Layanan Telkom Solution PT DPS untuk Periode Bulan September 2015 sebesar Rp19.899.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada PT Telkom, pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 8811150004829854;
- 193) Satu berkas Pembayaran cicilan I Biaya Sewa Kamar (Hotel Holiday Inn Express Surabaya, Jl. Kedungdoro No.54 – 58 Surabaya) untuk tamu dari PT Peln (KM Leuser) dari tanggal 01 sampai dengan 09 Mei 2015 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada PT Metro Wisata Raya, pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 088 611 1368 an. PT Metro Wisata Raya;
- 194) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp28.910.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Jl. Pisces No.51 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 142 – 01 - 0025579 – 2 an. PT Mitra Utama Deasa;
- 195) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya

*Hal. 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*



sebesar Rp15.144.375,00 (lima belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Anugerah Binajaya Steel (Pertokoan Mutiara Dupak Blok B/27 -29, Jl. Raya Dupak 65 Surabaya);

- 196) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada PT Anugerah Binajaya Steel (Pertokoan Mutiara Dupak Blok B/27 -29, Jl. Raya Dupak 65 Surabaya);
- 197) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada CV Anugrah (Komplek Ruko Rungkut Mapan, Jl. Rungkut Mapan Utara BA - 18 Surabaya), pembayaran ditransfer ke OCBC NISP nomor rekening 556 800 010101 an. CV Anugrah;
- 198) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.580.900,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Tuffiadi Semesta (Jl. Demak Madya No. 1 - 3 Surabaya), pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 214 060 5100 an. PT Tuffiadi Semesta;
- 199) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada PT Lima Satu Bersama (Jl. Sultan Iskandar Muda No.34 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 - 00 - 0118158 - 6 an. PT Lima Satu Bersama;
- 200) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT Langgeng Sejahtera Utama (Jl. Raya Permata Suci No. 49 Kav A III/27 Suci - Anyar - Gresik),

*Hal. 34 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*



pembayaran ditransfer ke BNI nomor rekening 138 645 749 an.  
PT Langgeng Sejahtera Utama;

- 201) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp93.729.645,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) kepada PT Ark Visi Teknik (Ruko Pengampon Square C – 20 Jl. Semut Baru Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 165 – 00 – 0039415 - 6 an. PT Ark Visi Teknik;
- 202) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.049.900,00 (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Yontomo Sukses Abadi (Komplek Daan Mogot Arcadia Blok G 4 No. 8 RT 01 RW 03 Tangerang), pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 018 208 6698 an. PT Yontomo Sukses Abadi;
- 203) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No. 66 E Surabaya);
- 204) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.144.000,00 (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No 66 E Surabaya);
- 205) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.078.000,00 (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No. 66 E Surabaya);

*Hal. 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*



- 206) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.354.100,00 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No. 66 E Surabaya);
- 207) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.296.570,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No. 66 E Surabaya);
- 208) Satu berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.238.875,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Surabaya);
- 209) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.232.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Surabaya);
- 210) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.238.875,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Surabaya);
- 211) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.238.875,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Surabaya);
- 212) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya

*Hal. 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*



sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT Samator Gas Industri (Jl. Raya Kedung Baruk No. 25 – 28 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 -0983340 - 2 an. PT Samator Gas Industri;

- 213) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.188.000,00 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No. 21 Surabaya);
- 214) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No. 21 Surabaya);
- 215) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No. 21 Surabaya);
- 216) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.364.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No. 21 Surabaya);
- 217) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.028.500,00 (satu juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No. 21 Surabaya);
- 218) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya

*Hal. 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*



sebesar Rp1.068.100,00 (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No. 21 Surabaya);

- 219) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.397.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No. 21 Surabaya);
- 220) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.397.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No. 21 Surabaya);
- 221) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.009.250,00 (satu juta sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No. 4 Surabaya);
- 222) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.011.450,00 (satu juta sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No. 4 Surabaya);
- 223) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.127.500,00 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No. 4 Surabaya);
- 224) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.291.950,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu

*Hal. 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*





ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No. 4 Surabaya);

- 225) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No. 4 Surabaya);
- 226) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.399.750,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No. 4 Surabaya);
- 227) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No. 4 Surabaya);
- 228) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.254.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No. 4 Surabaya);
- 229) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.399.090,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No. 4 Surabaya);
- 230) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.461.625,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No. 4 Surabaya);

*Hal. 39 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*



- 231) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No. 4 Surabaya);
- 232) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.182.500,00 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No. 4 Surabaya);
- 233) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada PT Suryasarana Hidup Jaya (Surabaya Branch - Muncul Komplek Pergudangan Permata Blok BA – 33 Gedangan Sidoarjo), pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 001 338 3097 an. PT Suryasarana Hidup Jaya;
- 234) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.144.000,00 (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada CV Tiga Prima (Jl. Jambangan Tama I/19 Surabaya);
- 235) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.089.000,00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada CV Tiga Prima (Jl. Jambangan Tama I/19 Surabaya);
- 236) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.049.900,00 (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Yontomo Sukses Abadi

*Hal. 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*



(Komplek Daan Mogot Arcadia Blok G 4 No. 8 RT 01 RW 03  
Tangerang);

237) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk  
persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya  
sebesar Rp1.049.900,00 (satu juta empat puluh sembilan ribu  
sembilan ratus rupiah) kepada PT Yontomo Sukses Abadi  
(Komplek Daan Mogot Arcadia Blok G 4 No. 8 RT 01 RW 03  
Tangerang);

238) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk  
persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya  
sebesar Rp1.049.900,00 (satu juta empat puluh sembilan ribu  
sembilan ratus rupiah) kepada PT Yontomo Sukses Abadi  
(Komplek Daan Mogot Arcadia Blok G 4 No. 8 RT 01 RW 03  
Tangerang);

239) Satu berkas Pembayaran cetak *Company Profile* PT Dok dan  
Perkapalan Surabaya sebanyak 500 eks sebesar Rp8.140.000,00  
(delapan juta seratus empat puluh rupiah) kepada Koperasi  
Infomedia Nusantara Surabaya (Jl. Gayungan VIII No. 3  
Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor  
rekening 140 – 00 – 0310356 - 2 an. Koperasi Infomedia  
Nusantara Surabaya;

240) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk  
persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya  
sebesar Rp5.092.500,00 (lima juta empat sembilan puluh dua ribu  
lima ratus rupiah) kepada PT Multimega Duta Mandiri (Jl. Muncul  
Industri AB – 15 Kawasan Pergudangan Permata Gedangan  
Sidoarjo), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 141 –  
00 – 9501926 - 1 an. PT Multimega Duta Mandiri;

241) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk  
persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya  
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada PT Pratindo

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020



- Raya (Jl. Kaliagung III Blok C/1 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Permata nomor rekening 290 108 2939 an. PT Pratindo Raya;
- 242) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.925.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada PT Eonchemicals Putra (Gedung Gajah Unit Z Jl. Dr. Sahardjo No. 111 Tebet Jakarta), pembayaran ditransfer ke CIMB Niaga nomor rekening 025 01 25114 004 an. PT Eonchemicals Putra;
- 243) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp2.042.500,00 (dua juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada PT Ezzer Komindo Muliatama (Komp. Ruko Mitra Bekasi D/3A RT 001 RW 001 Duren jaya Bekasi Timur - Bekasi), pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 066 306 1973 an. PT Ezzer Komindo Muliatama;
- 244) Satu berkas Pembayaran Honor Konsultan Hukum PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada *Law Firm* Wisnubroto dan Rekan, pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 258 170 5958 an. Wisnubroto Heru Putranto;
- 245) Satu berkas Pembelian Tiket Pesawat untuk perjalanan dinas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Travelink Wisata, pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 141 – 00 – 1000267 - 3 an. Umi Kalsum;
- 246) Satu berkas Pembayaran PPN Wapu Bulan Januari 2015 (angsuran I) sebesar Rp73.094.781,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- 247) Satu berkas Pembayaran PPN Wapu Bulan Februari 2015 (angsuran I) sebesar Rp29.528.281,00 (dua puluh sembilan juta

*Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*



lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

- 248) Satu berkas Pengambilan Uang Tunai untuk kas sebesar Rp356.226.708,00 (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah), MGO 3602;
- 249) Satu berkas Pembayaran Pengambilan Obat-obatan Bulan April 2015 sebesar Rp8.401.000,00 (delapan juta empat ratus satu ribu rupiah) kepada Apotik Simpang Surabaya, pembayaran ditransfer ke Panin nomor rekening 401 500 3294 an. PT Apotik Simpang Djaja;
- 250) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT DPS sebesar Rp10.884.250,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT Sigma Utama, Jl. Menteng Raya 27 Jakarta;
- 251) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT DPS sebesar Rp8.558.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Sigma Utama, Jl. Menteng Raya 27 Jakarta;
- 252) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian Material untuk persediaan dalam gudang PT DPS sebesar Rp8.558.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Sigma Utama, Jl. Menteng Raya 27 Jakarta;
- 253) Satu berkas Pembayaran biaya Dok / Sea Trial untuk Proyek Tonasa Line XIX (N.12612) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Pimpro, M. Budi S;
- 254) Satu berkas Pembayaran *Final Docking* untuk Proyek Tonasa Line XIX (N.12612) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Pimpro, M. Budi S;
- 255) Satu berkas Pembayaran Tambahan Uang Lelah / Saku untuk sopir (P. Dayat, P. Santo) untuk periode Oktober 2015 sebesar

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020



- Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Leny (sekretaris direksi);
- 256) Satu berkas Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 7 Oktober 2015 dalam rangka *Invoicing* ke PT Tektonindo Pratama sebesar Rp678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Syahru (Pegawai PT DPS Bagian Anggaran);
- 257) Satu berkas Biaya Koordinasi dengan *Customer* untuk addendum pekerjaan proyek KM Aru sebesar Rp407.398,00 (empat ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang diterima oleh Syahru (Pegawai PT DPS Bagian Anggaran);
- 258) Satu berkas Biaya Koordinasi untuk proyek reparasi KMP Gilimanuk sebesar Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diterima oleh Syahru (Pegawai PT DPS Bagian Anggaran);
- 259) Satu berkas Pembayaran Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp10.288.000,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Usaha Mandiri Perdana (Jl. Tanjung Perak Barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Pegawai PT Usaha Mandiri Perdana, ada tanda tangan penerima namun tidak ada nama jelas;
- 260) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp4.870.200,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) kepada PT Usaha Mandiri Perdana (Jl. Tanjung Perak Barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Pegawai PT Usaha Mandiri Perdana, ada tanda tangan penerima namun tidak ada nama jelas;
- 261) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.559.800,00 (lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) kepada PT Usaha Mandiri Perdana (Jl. Tanjung Perak Barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Pegawai PT Usaha Mandiri

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020





Perdana, ada tanda tangan penerima namun tidak ada nama jelas;

- 262) Satu berkas Biaya Sewa Kendaraan 1 (satu) unit Avanza untuk OS Srikandi periode 9 – 18 Juli 2015 sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Rafa Rent Car (Jl. Dinoyo Sekolahan IV/15 / Tumapel Surabaya) yang diterima oleh Pak Witri (Pegawai PT DPS);
- 263) Satu berkas Pembayaran atas Pembelian BBM untuk karyawan dinas luar periode Bulan Oktober 2015 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Pujiono (Pegawai PT DPS);
- 264) Satu berkas Pembelian *Sparepart Outdoor* AC Central Utara dan Biaya *Service* AC Kantor, Bengkel sebesar Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Pujiono (Pegawai PT DPS);
- 265) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp50.078.000,00 (lima puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada CV Mekarsari (Jl. Enggano No. 15 Blok A.9 Tanjung Priok Jakarta Utara) yang diterima oleh Zainal (CV Mekarsari);
- 266) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp1.414.800,00 (satu juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) kepada PT Dutareksa Usaha Prima (Jl. Perak barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Sisil (PT Dutareksa Usaha Prima);
- 267) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp28.642.400,00 (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) kepada PT Dutareksa Usaha Prima (Jl. Perak barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Sisil (PT Dutareksa Usaha Prima);

*Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*



- 268) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp4.613.700,00 (empat juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) kepada PT Dutareksa Usaha Prima (Jl. Perak barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Sisil (PT Dutareksa Usaha Prima);
- 269) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp5.832.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada PT Dutareksa Usaha Prima (Jl.Perak barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Sisil (PT Dutareksa Usaha Prima);
- 270) Satu berkas Biaya Koordinasi Produksi KRI Fatahillah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Pimpro, Heriyanto (Pegawai PT DPS);
- 271) Satu berkas Pembayaran Sewa *Tug Boat* 2 (dua) unit dan Pandu AL untuk proses turun naik Dok V dan Kapal KRI Makasar 590 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Renwas Produksi PT DPS (Pak Sakti);
- 272) Satu berkas Pembayaran Biaya Pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp2.058.000,00 (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Trisna Jaya Makmur (Jl.Gresik Gadukan Rukun III / 3 Surabaya) yang diterima oleh Sulastri (PT Trisna Jaya Makmur);
- 273) Satu berkas Pembayaran Upah Jasa Pekerjaan Pemborongan *Cleaning* dan *Office Room Service* di area PT Dok dan Perkapalan Surabaya untuk Bulan April 2015 sebesar Rp15.190.000,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada PT Anugrah Jaya Suyitno (Jl. Gresik Gadukan Timur 104 C Surabaya) yang diterima oleh M. Ismail (PT Anugrah Jaya Suyitno);
- 274) Satu berkas Pembayaran Iuran Normal Bulan Juli (Dapen) sebesar Rp55.653.500,00 (lima puluh lima juta enam ratus lima

*Hal. 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*



- puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh Hany T (Pegawai PT DPS);
- 275) Satu berkas Pembayaran Upah Tenaga Harian Lepas Bagian HC Selatan untuk periode tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 3 November 2015 sebesar Rp15.190.000,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Pegawai Bagian Produksi PT DPS, ada tanda tangan namun tidak nama terang;
- 276) Satu berkas Pembayaran Upah Lembur PKWT bulanan Bagian Pipa, Sanblasting, Water Jet, Interior, HC Ut, Listrik dan Mesin untuk tanggal periode 12 Oktober 2015 sampai dengan 3 November 2015 sebesar Rp90.330.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Pegawai Bagian Pengembangan SDM PT DPS, ada tanda tangan namun tidak nama terang;
- 277) Satu berkas Penyediaan Tenaga *Security* untuk Bulan Maret 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT Alumada Artha Prima (Taman Suko Asri Blok F/33 RT 030 RW 008 Sukodono Sidoarjo), ditransfer ke rekening Bank Mandiri Norek 141 – 00 – 3509000 – 0 an. PT Alumada Artha Prima;
- 278) Satu berkas Pembayaran Rapel Tunjangan Anak Karyawan an. Indita Prabawati Bagian Keuangan Tahun 2013 s/d Juni 2015 sebesar Rp1.984.600,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh Indita;
- 279) Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dan Entitas Anak Untuk tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 (Indra, Sumijono dan rekan);
- 280) Fotokopi yang dilegalisir Cek Bank Mandiri Cek Nomor GK 577322 penarikan uang sejumlah Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 6 November 2015;

*Hal. 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281) Fotokopi yang dilegalisir *Letter of Authorization* Nomor LAA 105258 Bank Mandiri sejumlah US D 75.000 (tujuh puluh lima ribu US D) pada tanggal 6 November 2015;
- 282) Satu berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 140 – 00 – 9102760 – 8 Cabang Surabaya Niaga Nama Pemilik rekening PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Periode 1 November 2015 sampai dengan 30 November 2015;
- 283) Satu berkas Rekening Koran BRI Cabang Tanjung Perak Surabaya Nomor Rekening 0000 – 0328 – 01 – 000772 – 30 - 4 Nama Pemilik rekening PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Periode 1 November 2015 sampai dengan 30 November 2015;
- 284) Satu berkas Pengambilan Uang Tunai untuk kas sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), MGO 3601;
- 285) Satu berkas Pengambilan Uang Tunai untuk kas sebesar Rp171.999.750,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), MGO 3600;
- 286) Uang tunai senilai USD 1000 (*One Thousand Dollar United States*) / Seribu Dolar Amerika Serikat;
- 287) Uang tunai senilai USD 1300 (*One Thousand Three Hundred Dollar United States*) / Seribu Tiga Ratus Dolar Amerika Serikat;
- 288) Uang tunai senilai USD 1500 (*One Thousand Five Hundred Dollar United States*) / Seribu Lima Ratus Dolar Amerika Serikat;
- 289) 1 (satu) bendel Laporan Transaksi dari Bank BRI, Tanggal 18 Desember 2018 Periode Transaksi 01 Januari 2014-31 Januari 2016, No. Rek 032801056201505 an. Diana Rosa;
- 290) 1 (satu) bendel Laporan Transaksi dari Bank Mandiri, Periode Transaksi 01 Januari 2014-31 Januari 2016, No. Rek 1400006841374 an. Diana Rosa;

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 291) 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Rekening Tahapan BCA, Periode Transaksi 01 Januari 2014-31 Januari 2016, No. Rek 05130068415 an. Diana Rosa;
- 292) 1 (satu) bendel *copy* Pembayaran dari Informa Memper No. IR00648261 Nama : Diana Rosa, *Receipt* No.: U22.1.20150811.5;
- 293) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 01 Oktober 2018 dari Penta Parawati No. Rek 140-0004444460 kepada A & C Trading Network PTE LTD No. Rek 588007435301 (OCBC Bank Singapore) sebesar USD 1.000 dengan keterangan transaksi Pengembalian Uang Saku;
- 294) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Rapat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tanggal 9 Oktober 2015;
- 295) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 15/3542-12/DS/I/M-1 Perihal Rekening Penerimaan PMN (tanpa tanggal);
- 296) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Surabaya Tanjung Perak (00328) Periode 01 Desember 2015-31 Desember 2015 dengan Nomor Rekening 00000328-01-001313-30-7 Jenis Giro yang ditandatangani oleh S.E.&O PT. Bank Rakyat Indonesia EPPY HANDAYANI;
- 297) 1 (satu) lembar *copy* Legalisir *Telegraphic Transfer Detail Layout* Bank Rakyat Indonesia tanggal 10 Juli 2015, berdasarkan permintaan (*ordering costumer*) PT. PPA Finance kepada (*Beneficiary Costumer*) A And C Trading Network PTE LTD sebesar 1.000.000 USD;
- 298) 1 (satu) lembar *copy* Legalisir *Outgoing Swift Message Report* PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tanjung Perak tanggal 30 Oktober 2015, dari berdasarkan permintaan (*ordering costumer*) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) kepada (*Beneficiary Costumer*) A And C Trading Network PTE LTD sebesar 3.500.000 USD;

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





299) Uang tunai senilai USD 1000 (*One Thousand Dollar United States*) / Seribu Dolar Amerika Serikat;

300) 1 (satu) bendel dokumen *AMANDEMENT CONTRACT* Ktr. 392.Amd /DS/7/II/2015 tanggal 02 November 2015 antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan A & C Trading Network PTE., LTD;

301) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Nomor 367/Kpts/DS/7/II/2013 tanggal 08 Juli 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang telah dilegalisir.

302) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 290/Kpts/DS/10/II/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) beserta lampirannya yang telah dilegalisir;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa RIRY SYERIED JETTA;

- 6) Menyatakan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY tanggal 14 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS ARIS SAPUTRO yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020





3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar USD 4.399.660,50 (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen) ekuivalen Rp61.929.621.200,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076,00/USD) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
7. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 302 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY tanggal 25 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*



1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby, tanggal 14 Agustus 2019 sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana pengganti dari pidana tambahan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS ARIS SAPUTRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTONIUS ARIS SAPUTRO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menghukum Terdakwa ANTONIUS ARIS SAPUTRO dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar USD 4.399.660,50 (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen) ekuivalen Rp61.929.621.200,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

*Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*



5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 302, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sby. *juncto* Nomor 44/PID.SUS-TPK/2019/PT.SBY. *juncto* Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum pada prinsipnya bukan merupakan alasan kasasi, karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *judex facti*;
- Bahwa namun demikian, meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal itu, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pengadaan *floating dock* 8.500 TLC tersebut dilakukan dengan berbagai cara pengadaan yang memposisikan Perusahaan Terdakwa sebagai satu-satunya perusahaan yang ditetapkan sebagai penyedia *floating dock* 8.500 TLC meskipun sebenarnya perusahaan Terdakwa tidak layak, serta

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020



dilakukan bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan merugikan keuangan negara sebesar USD 4,500,000.00 (empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ekuivalen dengan Rp63.342.000.000,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) (sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076,00/USD). Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa perlu diselaraskan dengan besarnya kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY tanggal 25 November 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY tanggal 14 Agustus 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY tanggal 25 November 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY tanggal 14 Agustus 2019 tersebut mengenai lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar USD 4.399.660,50 (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen) ekuivalen Rp61.929.621.200,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai

*Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*





harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan H. Ansori, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

ttd.

H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

*Hal. 57 dari 57 hal. Putusan Nomor 1958 K/Pid.Sus/2020*